



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS SOSIAL P3AP2KB

#bangga
melayani
bangsa **BerAKHLAK**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PROFIL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG



Jl. Ki Ageng Gribig No.5 Malang - Telp/Fax: (0341)717744 - Email: sos.p3ap2kb@gmail.com - Kode Pos: 65137



Gambaran Umum Kota Malang

KARAKTERISTIK EKONOMI



6,32%

PERTUMBUHAN EKONOMI

Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp. 84.807,43 miliar sedangkan Atas Dasar Harga Konstan mencapai Rp. 56.678,64 miliar



Perdagangan Besar & Eceran : Reparasi Mobil & Sepeda Motor

29,54%



26,74%



12,51%

KARAKTERISTIK FISIK DASAR

Tabel Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Malang

| KECAMATAN | LUAS WILAYAH (Km ²) | JUMLAH KELURAHAN | PERSENTASE LUAS |
|----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| KEDUNG KANDANG | 39,85 | 12 | 35,88% |
| SUKUN | 20,86 | 11 | 18,78% |
| LOWOKWARU | 23,84 | 12 | 21,46% |
| BLIMBING | 17,69 | 11 | 15,93% |
| KLOJEN | 8,83 | 11 | 7,95% |

Sumber: Basis Data Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Malang

Secara geografis luas wilayah Kota Malang adalah 11.108 ha atau sekitar 111,08 Km²


Secara administratif pemerintahan, Kota Malang dibagi menjadi 5 (lima) kecamatan, dengan jumlah kelurahan 57 (lima puluh tujuh) kelurahan yang terbagi menjadi 557 Rukun Warga (RW) dan 4.286 Rukun Tetangga (RT).

Kota Malang termasuk kategori dataran tinggi. Sebab Kota Malang merupakan kota yang dikelilingi oleh pegunungan Arjuna, Semeru, Kelud, Pandoman, dan Kawi

Kota Malang juga terletak dalam CAT (Cekungan Air Tanah) Brantas, yang potensi dan cadangan air tanah dengan kualitas yang sangat bagus untuk bahan baku air minum.



KARAKTERISTIK KEPENDUDUKAN & PEMBANGUNAN MANUSIA



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023

IPM TERTINGGI KEDUA SE-JATIM

84%

Jauh di atas IPM Provinsi Jatim sebesar 74,65% dan IPM Nasional sebesar 74,39%

49,73%
847.182 jiwa
(TAHUN 2023)

Gambaran Umum Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)

Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti

- Permakanan 800 orang
- Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial 340 orang
- Alat bantu 80 orang

1

Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti

- Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial 340 orang
- Fasilitasi Pembuatan Nomor 45 orang
- Penjangkauan anak terlantar 10 orang

2

Rehabilitasi sosial dasar lanjut terlantar diluar panti

- Rantang Kasih 171 orang
- BPNTD Lansia 600 orang

3

Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti

- Reunifikasi 50 orang
- Pemberian Layanan Kedaruratan 10 orang
- Pelayanan Penelusuran 10 orang
- Layanan Rujukan 70 orang

4

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota

- Bantuan Permakanan 500 orang

5



IPG & IDG KOTA MALANG

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KOTA MALANG

95,54%

IPM Provinsi Jatim sebesar **92,08%**
dan IPM Nasional sebesar **91,63%**

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) KOTA MALANG

78,77%

Data yang tersedia di BPS hanya sampai
IPM Provinsi Jatim sebesar **74,42%**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota, Malang 2023



@dinsosp3ap2kb




sosdp3ap2kb.malangkota.go.id



Gambaran Umum Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Grafik Jenis PPKS Tertangani/Dibina



Sumber: Data Olah Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, 2023

| Jumlah Jenis PPKS Tertangani/Dibina | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Kategori | 2021 | 2022 | 2023 |
| Anak Balita Terlantar | 7 | 6 | 39 |
| Anak Terlantar | 277 | 9 | 30 |
| Anak yang Berhadapan Dengan Hukum | 3 | 24 | 39 |
| Anak Jalanan | 14 | 7 | 9 |
| Anak Dengan Kecacatan | 466 | 149 | 690 |
| Anak Korban Tindak Kekerasan | 21 | 84 | 26 |
| Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 31 | 24 | 31 |
| Lanjut Usia Terlantar | 379 | 37 | 412 |
| Penyandang Disabilitas | 2461 | 159 | 2014 |
| Tuna Susila | 1 | 8 | 6 |
| Gelandangan | 79 | 16 | 94 |
| Pengemis | 8 | 9 | 49 |
| Pemulung | 7 | 1 | 10 |
| Kelompok Minoritas | 0 | 0 | 0 |
| Bekas Warga Binaan Lembaga Permasayakatan | 356 | 0 | 0 |
| Orang Dengan HIV/AIDS | 329 | 0 | 0 |
| Penyalahgunaan NAPZA | 23 | 12 | 0 |
| Korban Trafficking | 0 | 0 | 2 |
| Korban Tindak Kekerasan | 21 | 24 | 33 |
| Pekerja Migran Bermasalah Sosial | 0 | 0 | 0 |
| Korban Bencana Alam | 181 | 345 | 156 |
| Korban Bencana Sosial | 24796 | 54 | 196 |
| Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 162 | 81 | 100 |
| Keluarga Fakir Miskin | 40620 | 84922 | 36374 |
| Keluarga Bermasalah Sosial | 0 | 10 | 2 |
| Komunitas Adat Terpencil | 0 | 0 | 0 |

KEMISKINAN KOTA MALANG



Garis Kemiskinan Tahun 2023

674.660



Penduduk Miskin Kota Malang

37.780 jiwa



atau **4,26%**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota, Malang 2023



@dinsosp3ap2kb



sosdp3ap2kb.malangkota.go.id



Visi RENSTRA (Rencana Strategis Kementerian Sosial)
Tahun 2020 – 2024

**“KEMENTERIAN SOSIAL YANG ANDAL,
PROFESIONAL, DAN INOVATIF, SERTA
BERINTEGRASI UNTUK MEWUJUDKAN VISI
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN:
“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG
BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN
GOTONG-ROYONG”**

USAHA PERWUJUDAN VISI KEMUDIAN DIJABARKAN DALAM MISI DAN STRATEGI SEBAGAI BERIKUT:

MENINGKATKAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN

Dengan sasaran strategis meningkatkan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan menggunakan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial.

MENINGKATKAN LAYANAN YANG BERKUALITAS OLEH PELAKU PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG PROFESSIONAL

- Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial menggunakan indikator kinerja Indeks Partisipasi Sosial, Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN), Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi, Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan.
- Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial menggunakan indikator kinerja Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan

MEWUJUDKAN TATA KELOLA SERTA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BIROKRASI DAN PELIBATAN POLITIK

Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Melibatkan Publik menggunakan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Sumber: RENSTRA KEMENSOS 2020 – 2024



Visi RPJPD Kota Malang Tahun 2025 - 2045 "KOTA MALANG YANG BERDAYA SAING GLOBAL, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN".

USAHA PERWUJUDAN VISI KEMUDIAN DIJABARKAN
DALAM VISI MISI DAN STRATEGI SEBAGAI BERIKUT:

1

KOTA MALANG YANG BERDAYA SAING GLOBAL

Kota Malang memiliki fondasi yang kuat dan modal dasar dalam melaksanakan percepatan pembangunan yang inklusif dengan pilar sumber daya yang memiliki daya saing di tingkat global, khususnya daya saing SDM, daya saing ekonomi, daya saing infrastruktur, dan daya saing birokrasi sebagai motor utama menuju Kota Malang yang sejahtera. Berdaya saing global juga bermakna bahwa Kota Malang sejajar dengan kota-kota maju di Dunia.

2

KOTA MALANG YANG BERDAYA SAING GLOBAL

Terjaminnya kesejahteraan masyarakat melalui mantapnya perlindungan sosial, keadilan sosial yang diwujudkan dalam pemerataan akses layanan publik yang berkeadilan, terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar, terjaminnya rasa aman dan nyaman dalam aktivitas kehidupan ekonomi, sosial, bergama, dan berdemokrasi. Menjaminnya akses perlindungan dan wadah beraktualisasi dalam rangka pengembangan potensi diri dan masyarakat

3

KOTA MALANG YANG BERKELANJUTAN

Menjamin kelestarian lingkungan dan menggaransi kesejahteraan generasi mendatang dengan berbasis pada pemenuhan daya dukung dan daya tampung perkotaan yang maju dan ramah lingkungan.

Sumber: RPJPD Kota Malang 2025 – 2045



MAALAG CITY

Misi RPJPD Kota Malang Tahun 2025 - 2045

MISI 1



Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Sehat, Tangguh, Berdaya Saing, dan Unggul

Pemantapan diri masyarakat yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan budaya yang berakar di masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang sehat, berpendidikan yang berkualitas, adaptif terhadap digitalisasi, tangguh menghadapi tantangan internal maupun eksternal.

MISI 2



Mewujudkan Perekonomian Daerah Berdaya Saing Global, Sejahtera yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Peningkatan produktivitas daerah dan pembangunan ekonomi inklusif dengan dukungan inovasi iptek, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, infrastruktur terintegrasi serta ramah lingkungan guna menjamin kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan

MISI 3

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif

Peningkatan profesionalisme aparatur, birokrasi yang efisien dan efektif serta adaptif terhadap disrupsi teknologi dan responsif terhadap perubahan dan tantangan global sehingga mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel serta mewujudkan birokrasi yang berdampak dan menjamin manfaat kebijakan dirasakan oleh masyarakat



Sumber: RPJPD Kota Malang 2025 – 2045

Visi RPJMD Kota Malang Tahun 2025 - 2045

“KOTA MALANG BERMARTABAT”

USAHA PERWUJUDAN VISI KEMUDIAN DIJABARKAN DALAM VISI MISI DAN STRATEGI SEBAGAI BERIKUT:

1

MENJAMIN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN LAYANAN DASAR LAINNYA BAGI SEMUA WARGA

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang.

2

MEWUJUDKAN KOTA PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KREATIF, KEBERLANJUTAN DAN KETERPADUAN

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

3

MEWUJUDKAN KOTA YANG RUKUN DAN TOLERAN BERASASKAN KEBERAGAMAN DAN KEBERPIHAKAN TERHADAP MASYARAKAT RENTAN DAN GENDER

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyeteraan gender, serta kerukunan sosial.

4

MEMASTIKAN KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAYANAN PEMERINTAH YANG TERTIB HUKUM, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyeteraan gender, serta kerukunan sosial.

Sumber: RPJPD Kota Malang 2025 – 2045



MISI DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG



MISI 1

INDIKATOR : INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

- Program Pengendalian Penduduk
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

MISI 2

INDIKATOR ANGKA KEMISKINAN INDEKS MODAL SOSIAL

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- Program Penanganan Bencana
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

MISI 3

INDIKATOR ANGKA KEMISKINAN INDEKS MODAL SOSIAL

- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Perlindungan Perempuan
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- Program Perlindungan Khusus Anak

Sumber: RPJPD Kota Malang 2025 – 2045




@dinsosp3ap2kb




sosdp3ap2kb.malangkota.go.id



Susunan Organisasi Dinas Sosial, P3AP2KB adalah sebagai berikut:



Susunan Organisasi Dinas Sosial, P3AP2KB adalah sebagai berikut:





Donny Sandito W, S.STP, M.Si

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana

Riwayat :

- ✓ Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
- ✓ Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Malang

TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menyelenggarakan fungsi:


- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- e. Pemberdayaan sosial;
- f. Penanganan fakir miskin;
- g. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, dan kualitas keluarga;
- h. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- i. Pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, dan kegiatan budaya;
- j. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. Pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- l. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penugasannya;
- m. Pelaksanaan administrasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh walikota di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN



SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



SUB BAGIAN KEUANGAN





Tedy Sujadi Soemarna, ST, M.Eng.Sc.

Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana

Riwayat :




Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana





SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



SEKRETARIAT

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, Kerjasama, hubungan Masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program sekretariat;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan Masyarakat;
- e. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pension, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- i. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- j. Penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.



DATA PEJABAT

STRUKTURAL

| NO | JABATAN | ESELON | LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|----|-------------------|--------|------|-----------|--------|
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 1 | - | 1 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 1 | - | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | III.b | - | 4 | 4 |
| 4 | Kepala Sub.Bagian | IV.a | - | 1 | 1 |
| 5 | Kepala UPT PPA | IV.a | - | 1 | 1 |
| | JUMLAH | | 2 | 6 | 8 |



DATA PEGAWAI

MENURUT JABATAN

| No | Jabatan | Jumlah | | Total |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Eselon II | 1 | - | 1 |
| 2 | Eselon III | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Eselon IV | - | 2 | 2 |
| 4 | Pejabat Fungsional yang disetarakan | 2 | 7 | 9 |
| 5 | Fungsional Umum/Pelaksana | 12 | 26 | 38 |
| Jumlah | | 16 | 39 | 55 |



DATA PEGAWAI

MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah | | Total |
|------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| Pegawai ASN | | | | |
| 1 | S-3 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | S-2 | 2 | 8 | 10 |
| 3 | S-1 | 1 | 25 | 26 |
| 4 | D-3 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | D-2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D-1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMA/SMK | 10 | 3 | 13 |
| 8 | SMP | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | | 16 | 39 | 55 |
| Pegawai Non ASN | | | | |
| 1 | S-2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | S-1 | 12 | 6 | 18 |
| 3 | D-3 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | D-2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | D-1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMA/SMK | 18 | 6 | 24 |
| 7 | SMP | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | | 35 | 15 | 50 |

SUB BAGIAN PERENCANAAN



SEKRETARIAT

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan berdasarkan program sekretariat;
- Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- Pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.



**JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN, DAN
SUB KEGIATAN TAHUN 2024**



**98
SUB KEGIATAN**

**15
PROGRAM**

**36
KEGIATAN**



PEMANGKU PROGRAM BERDASARKAN BIDANG

SEKRETARIAT

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
- PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

- PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
- PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
- PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL & PENANGANAN FAKIR MISKIN

- PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
- PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

BIDANG REHABILITASI & PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

- PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
- PROGRAM PENANGANAN BENCANA

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

- PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
- PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SOSIAL

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

SPM Sosial Provinsi
(Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam panti)

SPM Sosial Kabupaten/Kota
(Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam panti)



LANJUT USIA
TERLANTAR



PENYANDANG DISABILITAS
TERLANTAR



ANAK TERLANTAR



TUNA SOSIAL KHUSUSNYA
GELANDANGAN DAN PENGEMIS



PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA
SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT
BENCANA BAGI KORBAN BENCANA

POTENSI



Pemanfaatan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

DTKS ini digunakan sebagai data induk pemerlu pelayanan kesejahteraan social, penerima bantuan, pemberdayaan social serta potensi dan sumber kesejahteraan social



Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana

Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana



Pemanfaatan dan Peningkatan SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu)

Dinas Sosial, P3AP2KB mengadakan peningkatan Kapasitas SDM penyelenggara SLRT pada pekerja sosial masyarakat



Pelayanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang Juga Melibatkan Stakeholder Terkait

Dinas Sosial, P3AP2KB mengadakan peningkatan Kapasitas SDM penyelenggara SLRT pada pekerja sosial masyarakat



Pemanfaatan e-Warung

Sistem penyaluran non tunai mencegah distribusi bansos yang tidak tepat waktu dan tepat sasaran juga sebagai pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu supaya lebih sejahtera

SEKRETARIAT

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan program sekretariat;
- b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.


SUB BAGIAN KEUANGAN





Pagu Anggaran


Dari Tahun ke Tahun
Dinas Sosial, P3AP2KB



Rincian Pagu Anggaran Per Program 2022 & 2023 :

| No | Program | Anggaran 2022 | Anggaran 2023 |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.831.535.692,00 | 15.167.422.675,00 |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 2.636.904.500,00 | 3.436.708.000,00 |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 342.546.850,00 | 271.772.924,00 |
| 4 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 14.180.627.100,00 | 17.377.867.900,00 |
| 5 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 15.811.574.500,00 | 16.963.122.300,00 |
| 6 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 247.737.302,00 | 254.520.000,00 |
| 7 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 463.895.360,00 | 61.068.000,00 |
| 8 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 470.307.300,00 | 2.302.474.000,00 |
| 9 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 0,00 | 99.000.000,00 |
| 10 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 134.992.000,00 | 436.710.000,00 |
| 11 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 549.558.400,00 | 1.130.660.412,00 |
| 12 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 301.175.112,00 | 406.600.000,00 |
| 13 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 2.970.581.000,00 | 1.687.268.000,00 |
| 14 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 6.281.854.888,00 | 7.652.800.000,00 |

PORSI ANGGARAN PER BIDANG TAHUN 2020-2023



Jenis-Jenis Pelayanan

| | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|
| Pemberian Bantuan Pada Pasca Bencana | Pemberian Pendidikan pada kaum Perempuan melalui Sekolah kartini | Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan | Pengarustamaan Gender (PUG) | Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) | Pengembangan Kota Layak Anak melalui Kecamatan dan Kelurahan |
| Pembinaan Tribina Keluarga dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) | Fasilitasi Pelayanan KB (MOP, MOW, IUD, Implan) | Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) | | | |



Jenis-Jenis Pelayanan

| Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) | Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) | Penanganan Bantuan Sosial | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Disabilitas dan Lansia | Pelayanan Disabilitas | Pemenuhan Kebutuhan Pangan pada Lansia Tidak Potensial |
|--|--|---------------------------|--|-----------------------|--|
| Rekomendasi Surat Pernyataan Miskin Online (E-SPM) | Layanan Call Center | | | | |
| Rekomendasi Pengajuan PBID/PBIN | Layanan Pengaduan | | | | |
| Rekomendasi Pencoretan PBID/PBIN | Layanan Rehabilitasi Kesehatan | | | | |
| Rekomendasi Jampersal | Layanan Rehabilitasi Sosial | | | | |
| Rekomendasi Aktivasi BPJS | Layanan Bantuan Hukum | | | | |
| Rekomendasi SKTM | Layanan Pemulangan | | | | |
| | Layanan Reintegrasi Sosial | | | | |





MALL PELAYANAN PUBLIK

1



DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG
PERSYARATAN PELAYANAN
MALL PELAYANAN PUBLIK



- 1 REKOMENDASI BIAKESMASKIN ± 10 MENIT**

 - Fotocopy KK
 - Fotocopy KTP
 - Warga Tidak Mampu
 - Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan
 - Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit
 - Terdaftar DTKS/ Masuk dalam usulan DTKS
 - Hasil Biometrik (untuk pasien T4)
- 2 PENGECEKAN DAN PENCETAKAN SURAT KETERANGAN DTKS ± 10 MENIT**

 - Fotocopy KK
 - Fotocopy KTP
- 3 REKOMENDASI REAKTIFASI PBI - JKN ± 10 MENIT**

 - Fotocopy KK
 - Fotocopy KTP
 - Fotocopy Kartu PBIN

2



- 4 VERIFIKASI USULAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH (PBU) DAN BUKAN PESERTA (BP) KELAS III PEMDA MELALUI E-JKN CEKAT ± 5 MENIT**

 - Data usulan dari Dispenduk melalui Aplikasi JKN-Cekat
- 5 VERIFIKASI PENONAKTIFAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH (PBU) DAN BUKAN PESERTA (BP) KELAS III PEMDA MELALUI E-JKN CEKAT ± 5 MENIT**




 - Data usulan dari Dispenduk melalui Aplikasi JKN-Cekat
- 6 REKOMENDASI PUB ± 10 MENIT**

 - Proposal Permohonan Izin Pengumpulan Uang dan Barang
 - Proposal/ Laporan Rencana Penyelenggara Kegiatan Pengumpulan Uang dan Barang
- 7 REKOMENDASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ± 10 MENIT**

 - Proposal Permohonan Rekomendasi LKS

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif


 [dinsosp3ap2kb_kotamalang](https://www.instagram.com/dinsosp3ap2kb_kotamalang)
 sosdp3ap2kb.malangkota.go.id
 +62 812-2190-0631

PELAYANAN PUBLIK DINAS SOSIAL P3AP2KB

1

REKOMENDASI BIAKESMASKIN

ALUR PENGAJUAN REKOMENDASI BIAKESMASKIN



2

PENGECEKAN DAN PENCETAKAN SURAT KETERANGAN DTKS



ALUR PENGECEKAN & PENCETAKAN SURAT KETERANGAN DTKS



PELAYANAN PUBLIK DINAS SOSIAL P3AP2KB

3 REKOMENDASI REAKTIFASI PBI – JKN

4 VERIFIKASI USULAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) & BUKAN PESERTA (BP) KELAS III PEMDA MELALUI E-JKN CEKAT



PELAYANAN PUBLIK DINAS SOSIAL P3AP2KB

5 VERIKASI PENONAKTIFAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPB) & BUKA PESERTA (BP) KELAS III PEMDA MELALUI E-JKN CEKAT



PELAYANAN PUBLIK DINAS SOSIAL P3AP2KB

6

REKOMENDASI PUB

- a) Pemohon menyampaikan proposal lengkap
- b) Proses verifikasi berkas oleh petugas pelayanan
- c) Jika lengkap akan disampaikan kepada kepala seksi dan kepala bidang, jika tidak akan diberikan informasi kekurangan berkas
- d) Berkas administrasi dibawa ke kantor Dinas Sosial P3AP2KB
- e) Petugas membuat surat rekomendasi **PUB** yang selanjutnya akan di teruskan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

7

REKOMENDASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

- a) Pemohon menyampaikan proposal lengkap
- b) Proses verifikasi berkas oleh petugas pelayanan
- c) Jika lengkap akan disampaikan kepada kepala seksi dan kepala bidang, jika tidak akan diberikan informasi kekurangan berkas
- d) Berkas administrasi dibawa ke kantor Dinas Sosial P3AP2KB
- e) Petugas membuat surat rekomendasi **LKS** yang selanjutnya akan di teruskan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur



PROGRAM BANTUAN YANG DI AMPU OLEH DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG

REKAP DATA INTERVENSI KEMISKINAN BERSUMBER DARI APBN DI KOTA MALANG TAHUN 2023

| BASIS JIWA | | | |
|------------|--|--------|---------------|
| NO | NAMA PROGRAM | JUMLAH | BID. PENGAMPU |
| 1 | PERMAKINAN UNTUK LANSIA | 515 | REHSOS |
| 2 | PERMAKINAN UNTUK DISABILITAS | 16 | REHSOS |
| 3 | ALAT BANTU DISABILITAS (TONGKAT NETRA) | 16 | REHSOS |
| 4 | ATENSI MODAL USAHA | 5 | REHSOS |
| 5 | ATENSI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR (TAHAP 1 & 2) | 409 | REHSOS |
| 6 | ATENSI UNTUK ANAK | 86 | REHSOS |
| 7 | YAPI (YATIM PIATU) | 421 | REHSOS |
| 8 | ATENSI LANSIA | 163 | REHSOS |

| BASIS KELUARGA | | | |
|----------------|--|--------|---------------|
| NO | NAMA PROGRAM | JUMLAH | BID. PENGAMPU |
| 1 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN | 10.524 | REHSOS |
| 2 | SEMBAKO / BPNT | 18.877 | DAYASOS |
| 3 | BANTUAN PANGAN (BAPANG) TAHAP 1 | 24.063 | DAYASOS |
| 4 | BANTUAN PANGAN (BAPANG) TAHAP 2 | 24.021 | DAYASOS |
| 5 | BANTUAN PANGAN (BAPANG) STUNTING TAHAP 1 | 3.220 | DALDUK |
| 6 | BANTUAN PANGAN (BAPANG) STUNTING TAHAP 2 | 3.220 | DALDUK |
| 7 | BANTUAN PANGAN (BAPANG) STUNTING TAHAP 3 | 3.220 | DALDUK |
| 8 | BANTUAN KEBENCANAAN KEMENSOS RI | 519 | REHSOS |



PROGRAM BANTUAN YANG DI AMPU OLEH DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG

REKAP DATA INTERVENSI KEMISKINAN BERSUMBER DARI APBD DI KOTA MALANG TAHUN 2023

| BASIS JIWA | | | |
|------------|--|--------|---------------|
| NO | NAMA PROGRAM | JUMLAH | BID. PENGAMPU |
| 1 | BPNTD LANSIA | 200 | REHSOS |
| 2 | BPNTD DISABILITAS | 400 | REHSOS |
| 3 | RANTANG KASIH | 171 | REHSOS |
| 4 | PELATIHAN KETERAMPILAN UNTUK PENGUATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELUARGA | 5596 | PP |
| 5 | ALAT BANTU (KURSI RODA STANDART, ELEKTRIK, DAN ADAPTIF, APE, ALAT BANTU LOW VISION) | 65 | REHSOS |
| 6 | BANTUAN BLT DBHCHT | 19.461 | REHSOS |

| BASIS KELUARGA | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|------------------|
| NO | NAMA PROGRAM | JUMLAH | BID. PENGAMPU |
| 1 | BPNTD REGULER | 6.400 | DAYASOS |
| 2 | BANTUAN SEMBAKO KEBENCANAAN | 200 | REHSOS |



PROGRAM BANTUAN YANG DI AMPU OLEH DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG

REKAP DATA INTERVENSI KEMISKINAN BERSUMBER DARI APBD PROVINSI DI KOTA MALANG TAHUN 2023

| BASIS JIWA | | | |
|------------|---|--------|---------------|
| NO | NAMA PROGRAM | JUMLAH | BID. PENGAMPU |
| 1 | ASPD (ASISTENSI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS) | 127 | REHSOS |
| 2 | KUBE (KELOMPOK USAHA BERSAMA) | 100 | DAYASOS |
| 3 | ALAT BANTU (KURSI RODA, TONGKAT ADAPTIF, ALAT BANTU DENGAR) | 76 | REHSOS |

| BASIS KELUARGA | | | |
|----------------|--------------|--------|---------------|
| NO | NAMA PROGRAM | JUMLAH | BID. PENGAMPU |
| 1 | - | | |
| 2 | - | | |
| 3 | - | | |

REKAP DATA INTERVENSI KEMISKINAN BERSUMBER DARI CSR (KONJEN AUSTRALIA) DI KOTA MALANG TAHUN 2023

| BASIS JIWA | | | |
|------------|---------------------------------|--------|---------------|
| NO | NAMA PROGRAM | JUMLAH | BID. PENGAMPU |
| 1 | ALAT BANTU (KURSI RODA ADAPTIF) | 12 | REHSOS |

| BASIS KELUARGA | | | |
|----------------|--------------|--------|---------------|
| NO | NAMA PROGRAM | JUMLAH | BID. PENGAMPU |
| 1 | - | | |



BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL





BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial


memiliki tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial. Di dalam perumusan dan pelaksanaan program kegiatan telah termuat dalam perumusan kebijakan teknis dan perencanaan strategis dinas.

Sumber: Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2019



REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan rehabilitasi anak dan lanjut usia.



REHABILITASI SOSIAL, DISABILITAS, DAN TUNA SOSIAL

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan rehabilitasi anak dan lanjut usia. Program penanganan bencana merupakan relawan sosial dan tenaga Kesehatan social yg berasal dari Masyarakat bekerjasama dengan dinas social yg berperan aktif dalam perlindungan dan penanggulangan bencana



PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial. Program perlindungan dan jaminan sosial yg terbaru adalah peluncuran aplikasi ppks one click yg bertujuan sebagai data terpadu PPKS kota malang.



BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, & SOSIAL DAN PELAYANAN SHELTER

- ✓ LAYANAN SHELTER LINGKUNGAN PONDOK
- SOSIAL CAMP ASSISMENT
- ✓ LAYANAN SHELTER TWK (TUNA WISMA KARYA)
- ✓ LAYANAN SHELTER PONDOK LANSIA



Tujuan pelaksanaan kegiatan bimtek ini adalah untuk memudahkan pilar-pilar sosial maupun keluarga pendamping disabilitas dalam melakukan komunikasi dengan disabilitas rungu wicara. Selain itu Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial juga mengadakan bimtek home care. **Bimtek ini bertujuan untuk mengedukasi pilar-pilar sosial dalam melakukan perawatan terhadap lansia baik itu potensial maupun tidak potensial.**



Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, & Sosial dan Pelayanan Shelter



Dengan adanya pembinaan bimbingan fisik, mental, spiritual & sosial harapannya adalah membuka pintu kehidupan yang lebih baik. Melalui **latihan fisik**, individu menemukan kekuatan dalam keterbatasan, sementara **dukungan mental** membantu mereka mengatasi hambatan emosional. **Pembinaan spiritual** memberikan kedamaian batin, sementara **pembinaan sosial** membangun jaringan dukungan dan menciptakan masyarakat yang inklusif. **Dengan sinergi keempatnya, diharapkan tercipta kemandirian, penerimaan diri, dan peningkatan kualitas hidup bagi mereka yang menghadapi tantangan disabilitas.**

Didalam pembinaan bimbingan fisik, mental, spiritual & sosial terdapat 3 shelter/ tempat pembinaan yang terdiri dari shelter Lingkungan Pondok Sosial *Camp Assisment*, shelter TWK (Tuna Wisma Karya), dan shelter Pondok Lansia

Layanan Shelter Lingkungan Pondok Sosial “Camp Assisment”



Shelter ini bertujuan memberikan perlindungan, tempat aman, dan layanan holistik kepada individu atau kelompok terdampak permasalahan sosial. Selain itu, penilaian mendalam dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan risiko, sehingga intervensi yang tepat, seperti tempat tinggal, layanan kesehatan, konseling, atau pelatihan keterampilan, dapat disusun untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Camp Assesment merupakan sebuah tempat/shelter untuk menampung asesmen hasil razia permasalahan sosial yang selanjutnya akan di tentukan orang tersebut di bawa ke shelter pondok lansia / TWK (Tuna Wisma Karya). Pembangunan shelter ini dimaksudkan agar ada **penanganan khusus sesuai standar pelayanan minimal dalam penanganan PPKS** dengan sejumlah permasalahan sosial seperti lansia terlantar, pengemis, gelandangan, anak terlantar, disabilitas serta jenis PPKS lainnya guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan diharapkan mampu mengurangi permasalahan sosial di Kota Malang.

Jumlah
Pegawai
CAMP
ASSESMENT
5 TPOK



Layanan Shelter TWK (Tuna Wisma Karya)



Tuna Wisma Karya (TWK) merupakan sebuah tempat/shelter untuk penampungan yang diperuntukkan bagi kategori lansia tidak potensial. Pembangunan shelter ini dimaksudkan agar ada **penanganan khusus sesuai standar pelayanan minimal dalam penanganan PPKS** dengan sejumlah permasalahan sosial seperti lansia terlantar, pengemis, gelandangan, anak terlantar, disabilitas serta jenis PPKS lainnya guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan diharapkan mampu mengurangi permasalahan sosial di Kota Malang.



Shelter ini bertujuan menyediakan lingkungan aman dan nyaman bagi lansia tidak potensial yang memerlukan perawatan penuh waktu, layanan kesehatan, dan pengawasan. Fokus jangka panjangnya adalah meningkatkan kualitas hidup lansia dengan memberikan perhatian intensif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kesehatan mereka.

Jumlah
Pegawai
CAMP
ASSESSMENT
4 TPOK



Layanan Shelter Pondok Lansia



Pondok Lansia merupakan sebuah tempat/shelter untuk penampungan lansia terlanter potensial. Pembangunan shelter ini dimaksudkan agar ada penanganan khusus sesuai standar pelayanan minimal dalam penanganan PPKS dengan sejumlah permasalahan sosial seperti lansia terlanter, pengemis, gelandangan, anak terlanter, disabilitas serta jenis PPKS lainnya guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan diharapkan mampu mengurangi permasalahan sosial di Kota Malang.



Shelter ini bertujuan memberikan tempat aman dan nyaman bagi lansia terlanter potensial tanpa dukungan tempat tinggal. Tujuannya adalah menyediakan perawatan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar, serta memastikan perhatian sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan lansia. Shelter juga berupaya meningkatkan kualitas hidup dan mendukung kemandirian melalui partisipasi dalam kegiatan sosial.

Jumlah Pegawai
Pondok Lansia
4 TPOK



PELAYANAN RUJUKAN & REUNIFIKASI KELUARGA





Salah satu intervensi yang dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial untuk menjalankan amanat tersebut adalah dengan melakukan rujukan layanan rehabilitasi sosial PPKS ke shelter, UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso di Surakarta, serta rujukan layanan kesehatan ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang. Klien yang dirujuk akan mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, fasilitasi pelatihan hingga bantuan permodalan sebagai bagian dari upaya mengembalikan keberfungsian sosialnya serta meningkatkan taraf hidup PPKS.

Tahun 2022 Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial melaksanakan rujukan sebanyak 28 orang.

PELAYANAN RUJUKAN





Reunifikasi adalah proses pengembalian klien kepada pihak keluarga dengan didasari oleh adanya asesment sosial. Reunifikasi pada kesempatan ini dilakukan kepada PPKS yang mengalami keterlantaran.



PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA



Harapan dari proses reunifikasi ini, PPKS tidak lagi mengalami keterlantaran karena lingkungan sosial sudah berkomitmen untuk memberikan ruang bagi PPKS tersebut. Pekerja sosial sudah melakukan reunifikasi keluarga terhadap 63 PPKS selama tahun 2022.



PELAYANAN & PELATIHAN DISABILITAS



Program Kerjasama dengan Balai Pelatihan Kerja

Sejak tahun 2021 Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial telah melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Wonojati, BLK Singosari terkait dengan fasilitasi pelatihan bagi disabilitas. Kerjasama tersebut berlanjut sampai dengan tahun 2023. Jenis Pelatihan yang diselenggarakan di tahun 2022 diantaranya pelatihan hidroponik, budidaya ikan lele, tata boga, dan tata kecantikan rambut



Dengan diadakan pelatihan kerja antara balai latihan kerja dan penyandang disabilitas, diharapkan terjadi integrasi yang lebih baik di lingkungan kerja. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan kemandirian penyandang disabilitas, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Pelatihan ini juga diharapkan menciptakan pemahaman dan penerimaan di antara rekan kerja, menciptakan lingkungan kerja inklusif, dan memberikan peluang setara bagi semua individu tanpa memandang disabilitas.



Program Kerjasama dengan Balai Pelatihan Kerja



Sejak pertengahan tahun 2022 bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial telah melakukan kerjasama dengan grand mercure dengan memfasilitasi lokasi pelatihan hidroponik bagi penyandang disabilitas. Kerjasama berlanjut dengan pemagangan penyandang disabilitas yang telah mengikuti pelatihan penyandang disabilitas sejumlah 4 orang dengan Dinas Sosial P3AP2KB pada tahun 2021 dan 2022 selama seminggu. Kesempatan tersebut diberikan oleh grand mercure yg kemudian dilanjutkan dengan diterimanya bekerja peserta magang. Dalam acara hari disabilitas internasional, yg diselenggarakan tgl 5 desember 2023, Dinas Sosial P3AP2KB memberikan penghargaan terhadap grand mercure sebagai bentuk apresiasi atas penjangkauan penyandang disabilitas sebagai pegawai grand mercure.



Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak

Guna melakukan percepatan layanan kependudukan bagi PPKS dan memperluas jangkauan kepada PPKS, Dinas Sosial, P3AP2KB bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) memberikan layanan perekaman e-KTP bagi disabilitas yang belum mempunyai KTP dan layanan biometri bagi orang terlantar yang berada di wilayah Kota Malang sejumlah 22 PPKS.



Pemberian Alat Bantu



Alat bantu yg diberikan oleh sentra terpadu prof. dr. seharso kepada penyandang disabilitas kota malang memiliki sasaran yg beragam. Albn tongkat Netra bagi penyandang disabilitas sensorik, albn wirausaha bagi penyandang disabilitas dengan potensi pengembangan wirausaha, albn kursi roda bagi disabilitas fisik.

Tujuan diberikan alat bantu untuk disabilitas adalah meningkatkan kemandirian dan memfasilitasi partisipasi aktif individu dalam kehidupan sehari-hari. Alat bantu dirancang untuk mengatasi hambatan fisik atau kognitif, memungkinkan mereka mengakses lingkungan, berinteraksi sosial, dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah. Dengan pemberian alat bantu yang tepat, diharapkan individu dengan disabilitas dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan lebih efektif berkontribusi dalam masyarakat.



PENYERAHAN BANTUAN ATENSI KLUSTER DISABILITAS KOTA MALANG



Kantor Dinas Sosial Kota Malang, Jl. Sulfat





PENYALURAN BANTUAN ASPD PLUS TOP UP BAGI PENYANDANG DISABILITAS

PENYERAHAN ALAT BANTU APBD KOTA MALANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 Kantor Dinas Sosial Kota Malang, Jl. Sulfat





BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL 2023 KOTA MALANG

Sejak tahun 2021 Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial telah melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Wonojati, BLK Singosari terkait dengan fasilitasi pelatihan bagi disabilitas. Kerjasama tersebut berlanjut sampai dengan tahun 2023. Jenis Pelatihan yang diselenggarakan di tahun 2022 diantaranya pelatihan hidroponik, budidaya ikan lele, tata boga, dan tata kecantikan rambut





BANTUAN PERMAKANAN “RANTANG KASIH, BPNTD LANSIA & DISABILITAS”



BANTUAN PERMAKANAN “RANTANG KASIH”

Program Rantang Kasih yang memberikan bantuan makanan kepada 114 lansia terlantar dalam bentuk makanan yang memiliki kandungan gizi yang telah dikonsultasikan dengan Dinas Kesehatan. Makanan dikirim sehari dua kali kepada masing-masing lansia. Harapannya lansia terlantar di Kota Malang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, Program akan diterapkan bagi anak-anak yang mengalami stunting. Dengan demikian, kebutuhan gizi anak bisa terpenuhi dengan baik. Terlebih, menu makanan sehat yang diberikan juga sesuai dengan pemenuhan standar gizi anak.





BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

BANTUAN PERMAKINAN “BPNTD LANSIA & DISABILITAS

Pembagian BPNTD ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Malang untuk memberikan bantuan pangan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan ini, KPM yang termasuk dalam kategori Reguler, Disabilitas, dan Lansia mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras dan 20 butir telur. Kehadiran Kasi PM, Kasi Trantib, Babinsa, Babinkamtibnas, dan puskesos menjaga kelancaran proses pembagian dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi warga yang menerima bantuan tersebut. Harapannya, melalui pembagian BPNTD ini, warga yang menjadi penerima manfaat dapat merasakan manfaat dan berkah dari bantuan yang diberikan. Bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup mereka dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.





PENGELOLAAN DATA DENGAN MEMANFAATKAN PPKS APLIKASI ONE CLICK



PPKS one click merupakan Kerjasama antara dinsos dan diskominfo kota malang Dimana aplikasi tsb berisi tentang data PPKS penduduk kota malang yg valid, akurat, dan akuntabel. Data yg tercakup akan dimutakhirkan oleh pilar social sehingga bisa menyajikan data yg infografis dan aktual.






**PENYALURAH DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)**



PROGRAM PENANGANAN BENCANA


TAGANA merupakan relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Jumlah tagana di Kota Malang sejumlah 45 orang. TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana, dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana



Logistik Penanganan Bencana

KEGIATAN “TAGANA”

📍 Kegiatan Pelatihan Penanganan Bencana oleh Kemensos di Kantor Dinas Sosial Kota Malang, Jl. Sulfat





GIAT "TAGANA"

📍 Penyaluran Bantuan Bencana Tanah Longsor di
Kelurahan Kasin Kota Malang





GIAT "TAGANA"

Assesment Bencana Tanah Longsor di Kelurahan
Sukun Kota Malang





GIAT "TAGANA"

📍 Festival Dapur Umum Sehat Tagana Jatim
Di Kota Sidoarjo



Apa itu PKH?

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

Tujuan PKH:

- Meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan.
- Mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat.
- Mengurangi kemiskinan.
- Inklusi keuangan.



PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Selain itu juga ada program **Bansos PBI JK** adalah singkatan dari Bantuan Sosial Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Sesuai dalam Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, **Bansos PBI JK** hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan fakir miskin. Nantinya, penerima bansos ini akan mendapatkan bantuan berupa **layanan BPJS Kesehatan** secara cuma-cuma. Untuk iurannya sendiri, semua akan ditanggung oleh pemerintah. Syarat untuk mendapatkan Bansos PBI JK, yakni sebagai berikut:

- Terdaftar di DTKS.
- Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- Mempunyai Kartu Keluarga (KK).
- Memiliki e-KTP.
- Mempunyai Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Program bansos PBID adalah singkatan dari bantuan sosial penerima bantuan iuran daerah dengan bersumber pendanaan dari APBD Kota Malang. sesuai dengan UU sistem jaminan sosial nasional, bansos PBID hanya diberikan kepada masyarakat yg kurang mampu dan fakir miskin.



BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN





BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

memiliki tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Di dalam perumusan dan pelaksanaan program kegiatan telah termuat dalam perumusan kebijakan teknis dan perencanaan strategis dinas.

Sumber: Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2019



IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas penanganan fakir miskin.



PEMBERDAYAAN SOSIAL

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan sosial.



KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka kelembagaan, kepehlawanan, dan restorasi sosial.



PENGUATAN KAPASITAS PSKS/ PILAR PILAR SOSIAL





IDENTIFIKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS



Pilar-pilar sosial terdiri dari:

- Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
- Karang Taruna
- Karang Werdha
- Pendamping PKH
- Pendamping Rehabilitasi Sosial
- Pendamping Disabilitas
- TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)
- Pekerja Sosial Masyarakat
- Lembaga Kesejahteraan Sosial
- Relawan Sosial, dll





PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL



PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) KOTA MALANG



Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos merupakan tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Puskesos berkedudukan sebagai lini terdepan (*front line*) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, meliputi:

- aksesibilitas layanan sosial;
- pelayanan sosial untuk rujukan;
- pelayanan sosial untuk advokasi; dan
- penyediaan data dan informasi.

Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesos terdiri atas:

- Mencatat keluhan** penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesos yang terhubung dengan SLRT di tingkat Daerah;
- Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan** penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesos;
- Memberikan rujukan atas keluhan** masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program / layanan sosial di Desa / Kelurahan melalui Sekretariat SLRT Kabupaten;
- Membangun dan menindaklanjuti** kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di Desa / Kelurahan; dan
- Mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi** Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Desa / Kelurahan.





SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)


Apa itu **SLRT** ?

SLRT adalah sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial-sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) telah menjadi program prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 maupun Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024. Dalam dokumen RPJMN Tahun 2020 – 2024 ditargetkan SLRT telah dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.



PELAKSANA SLRT KOTA MALANG





PELAYANAN SLRT KOTA MALANG

01

REKOM PENGUNDURAN DIRI
DARI PBI - D

02

REKOM PENGUNDURAN DIRI
DARI PBI - N

03

REKOM REAKTIFASI PBI - N

04

REKOM BEAKESMASKIN PROVINSI
JAWA TIMUR UNTUK RSSA SAIFUL
ANVAR

05

SURAT KETERANGAN MASUK
DALAM DTKS

06

REKOM SURAT JAMINAN
PERSALINAN (JAMPERSAL)

07

PENGAJUAN KARTU INDONESIA
SEHAT (KIS) DAERAH PBPU/PBI-D

08

REKOM SURAT TANDA
PENDAFTARAN (STP) LKSA/
PANTI SOSIAL (BARU)

09

REKOM SURAT TANDA
PENDAFTARAN (STP) LKSA/ PANTI
SOSIAL (LAMA) KE PROV JATIM

10

REKOM BEAKESMASKIN PROVINSI
JAWA TIMUR UNTUK RSJ DR.
RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

11

REKOM BANTUAN ORANG
TERLANTAR (KEMBALI KETEMPAT
ASAL)

12

REKOMENDASI PENGANGKATAN
ANAK (ADOPSI)

13

PELAYANAN INFORMASI BANTUAN
SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL RI

14

KELUHAN/ PENGADUAN DAN
RUJUKAN TERKAIT PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS)



KRITERIA DTKS



Kriteria DTKS yang ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan data.

- ✓ KEMISKINAN
- ✓ KETELANTARAN
- ✓ KECACATAN
- ✓ KORBAN BENCANA ALAM
- ✓ KETERPENCILAN
- ✓ KETUNAAN SOSIAL DAN PENYIMPANGAN PERILAKU
- ✓ KORBAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI, DAN DISKRIMINASI
- ✓ KRITERIA LAINNYA YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI





MEKANISME USULAN WARGA SECARA MANDIRI

Masyarakat bisa mengusulkan dirinya untuk menjadi penerima bantuan atau masuk dalam DTKS secara mandiri melalui aplikasi cek bansos mobile.

Masyarakat bisa melakukan sanggahan jika ada penerima bantuan yang dirasa tidak layak.

DINSOS P3AP2KB melakukan verifikasi data, Kemensos akan approve otomatis jika dalam kurun tertentu DINSOS P3AP2KB tidak melakukan verifikasi

Cara Menggunakan



1 Unduh **Aplikasi Cek Bansos** melalui Play Store



3 Siapkan Nomor Kartu Keluarga, NIK, dan KTP saat melakukan registrasi



2 Bila belum terdaftar, lakukan registrasi terlebih dahulu



MEKANISME PEMERINTAH KAB/KOTA



1 Masyarakat mendaftarkan diri ke Desa/Kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK



2 Dilakukan Musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan



3 Hasilnya akan ditampilkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan perangkat desa lainnya



4 Berita Acara digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data



5 Kemudian diinput di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS)



6 Data akan diproses oleh Dinas Sosial untuk verifikasi dan validasi lapor kepada Bupati/Walikota



7 Bupati/Walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi Data yang telah disahkan

Sumber data usulan maupun penidaklyakan DTKS/BANSOS melalui MUSKEL dapat bersumber dari :

1. RT/RW
2. Lurah
3. PSKS
4. Warga secara mandiri yang datang ke kelurahan.

Usulan DTKS yang berasal dari Kab/Kota diharuskan melalui mekanisme MUSKEL diatur pada Kepmensos Nomor 150 Tahun 2022 BAB IV poin D nomor 1.

MEKANISME KEMENTERIAN SOSIAL

MASYARAKAT DAPAT DIUSULKAN KE DTKS OLEH MENTERI SOSIAL MELALUI APLIKASI SIKS-NG DENGAN BEBERAPA KONDISI :

1. SITUASI KEDARURATAN BENCANA;


2. PPKS DITEMUKAN DALAM KONDISI TIDAK TERTANGANI DAN/ATAU BELUM TERDATA; DAN/ATAU;

3. KONDISI LAIN YANG MENGANCAM KESELAMATAN ATAU DALAM KONDISI KEDARURATAN.






RINCIAN DTKS KOTA MALANG



JUMLAH KELUARGA



JUMLAH INDIVIDU

TOTAL JUMLAH DTKS KOTA MALANG

JUMLAH INDIVIDU : 189.717
JUMLAH KELUARGA : 73.304

Sumber : Data Olah Dinas Sosial P3AP2KB Tahun 2023





KEGIATAN SELEKSI PSM & FASKEL DALAM PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)



KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS & PENINGKATAN KAPASITAS PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT



Tujuan dari kegiatan ini adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat adalah memberikan dukungan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas pekerja sosial masyarakat agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat.



LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)





PEMBINAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)



Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Kegiatan pemberdayaan LKS antara lain :

- Pembinaan dan monitoring Lembaga Kesejahteraan sosial (LKS)
- Hibah LKS
- Fasilitasi Study Tiru untuk peningkatan Lembaga Kesejahteraan sosial (LKS)
- Pelayanan penerbitan STP / STPU

Jumlah LKS yang terdata di Kota Malang = 87 LKS

| Jenis LKS | Jumlah |
|-----------------|-----------|
| LKSA | 62 |
| LKS LANSIA | 5 |
| LKS NARKOBA | 2 |
| LKS FILANTROPHY | 18 |
| TOTAL | 87 |



| TIPE LKS | PEMENUHAN STANDARD KELEMBAGAAN | PEMENUHAN STANDARD PELAYANAN | PEMENUHAN STANDARD MINIMAL | PEROLEHAN NILAI |
|---------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|
| TIPE D / EMBRIO | Belum Memenuhi Standard (-) | Belum Memenuhi Standard (-) | Perlu Fasilitasi Dan Pendampingan | < 40 % |
| TIPE C / TUMBUH | Telah Memenuhi Sebagian Standard (√) | Telah Memenuhi Sebagian Standard (√) | Perlu Pendampingan | 40 % - 60 % |
| TIPE B / BERKEMBANG | Telah Memenuhi Sebagian Besar Standard (√) | Telah Memenuhi Sebagian Besar Standard (√) | Perlu Pendampingan | 60 % - 80 % |
| TIPE A / MANDIRI | Telah Memenuhi Standard (√) | Telah Memenuhi Standard (√) | Sesuai Standard | > 80% |

TIPE KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)





PENDAFTARAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

| PERSYARATAN | |
|---|--|
| Pemohonan mengisi formulir format 1 dengan melampiri sbb : | |
| 1 | Foto Copy akte notaris yang telah diregistrasi pengadilan setempat dan dilegalisir notaris |
| 2 | NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) |
| 3 | Foto Copy STP/ STPU |
| 4 | Surat kementukham |
| 5 | Surat keterangan Domisili dari Lurah/ Kepala Desa setempat (berlaku 1 tahun) |
| 6 | Susunan pengurus dilengkapi Nama, Alamat, Nomor Telpn/ HP dan fotocopy KTP yang berlaku |
| 7 | Sumber dana dan modal kerja untuk melaksanakan kegiatan |
| 8 | Daftar identitas klien dengan foto berwarna (minimal 20 klien) |
| 9 | Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) |
| 10 | Data isian/ Instrumen Orsos/ LKS |
| 11 | Surat permohonan ke Dinsos,p3ap2kb setempat |

- Step 1** Melengkapi berkas persyaratan dan administrasi Pendaftaran LKS
- Step 2** Kunjungan Lapang oleh Petugas dalam rangka Uji Kelayakan
- Step 3** Scoring Tipologi LKS sesuai karakteristik LKS
- Step 4** Menerbitkan Surat rekomendasi Pendaftaran LKS
- Step 5** Mengurus Surat tanda Pendaftaran (STP) ke Dinsos Provinsi Jawa Timur



ALUR PERMOHONAN PENERBITAN STP/ STPU **TINGKAT KOTA**



ALUR PERMOHONAN PENERBITAN STP/ STPU **TINGKAT PROVINSI**



UNDIAN GRATIS BERHADIAH (UGB) & PENGUMPULAN UANG BARANG (PUB)






UNDIAN GRATIS BERHADIAH (UGB) & PENGUMPULAN UANG BARANG (PUB)

Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain. Pengumpulan uang atau barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokharian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Tujuan dan Sasarannya adalah Jumlah orang/lembaga yang mengikuti sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang Berhadiah.






ALUR PERMOHONAN PENERBITAN PUB TINGKAT KOTA MALANG






ALUR PERMOHONAN PENERBITAN PUB TINGKAT PROVINSI



ALUR PERMOHONAN PENERBITAN PUB TINGKAT KEMENSOS





KARANG TARUNA





PEMBINAAN KARANG TARUNA KOTA MALANG MELALUI KEGIATAN KEGIATAN BULAN BHAKTI & STUDI TIRU

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana untuk mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat dan berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional. Kegiatannya meliputi:

- Bimbingan Teknis Digital Marketing bagi anggota Karang Taruna
- Pelatihan untuk anggota Karang Taruna
- Peringatan Bulan Bhakti Karang Taruna





KARANG WERDHA



PEMBINAAN KARANG WERDA KOTA MALANG BERPRESTASI



Karang Werda merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan karang werda antara lain :

- Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN)
- Kegiatan Pilar Pilar Sosial
- Pelatihan bagi pelatih senam karang werda
- Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial bagi organisasi Lansia





FGD PERSIAPAN SEKOLAH LANSIA

Dalam rangka peningkatan kualitas Karang Werdha, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi persiapan sekolah lansia.

Kegiatan ini dalam rangka mencapai visi sekolah menjadi pendidikan non formal dalam mewujudkan lansia yang **SMART** (Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif dan Bermartabat) yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Maka perlu adanya upaya pencegahan dan pembinaan non formal mengenai kesehatan, spiritual dan sosial melalui kegiatan sekolah lansia.

Tujuan dari adanya sekolah lansia adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia agar lansia tetap sehat
2. Meningkatkan kesehatan lansia dengan nilai spiritual sehingga husnul khotimah
3. Meningkatkan usia harapan hidup yang berkualitas dan berdaya guna
4. Meningkatkan kebahagiaan dan kemandirian lanjut usia





PENYALURAN BPNT & BPNTD





PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT & BPNTD)



Jumlah Individu Fakir Miskin

189.717 ORANG

Jumlah Keluarga Fakir Miskin

73.301 KELUARGA

PENERIMA MANFAAT BANSOS

Bansos Pusat

24.063 KPM

Bansos APBD Kota Malang

7.000 KPM

JUMLAH TOTAL

Tertangani

31.063 KPM > 42,38%

Belum Tertangani

42.238 KPM > 57,62%





BANTUAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL KUBE & WRSE



Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program dari kemensos kewirausahaan sosial bagi kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.

| Hak Anggota KUBE | Kewajiban Anggota KUBE |
|--|--|
| Memilih/dipilih menjadi pengurus | Mematuhi aturan/kesepakatan kelompok |
| Mengemukakan pendapat dan gagasan | Menghadiri dan aktif dalam kegiatan kelompok |
| Mengelola usaha dan/atau kegiatan | Memanfaatkan bantuan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) |
| Mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama | Mengelola Bantuan Sosial UEP-KUBE secara kelompok |
| Menerima keuntungan dari hasil usaha | Mengelola iuran kesetiakawanan sosial |
| Ikut merumuskan aturan/kesepakatan kelompok | Menyampaikan laporan pertanggungjawaban KUBE |
| Menerima dana bantuan KUBE sebesar Rp 3.000.000 per KK | |



KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) KHUSUS FAKIR MISKIN

BANTUAN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI (WRSE)

Program Kewirausahaan Sosial bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan **Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)**. Kegiatan ini dilakukan untuk verifikasi dan validasi data terkait proposal bantuan yang telah diajukan. Nantinya, penerima manfaat program tersebut akan mendapatkan pendampingan dalam pemanfaatan bantuannya. Dengan sasaran Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), program tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian keluarga khususnya kepada para wanita produktif yang memiliki usaha dengan dukungan pemberian bantuan modal usaha dari Pemerintah.





KEPAHLAWANAN & RESTORASI SOSIAL



KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL



Permohonan disampaikan kepada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dengan tembusan kepada Pengelola TMP Suropati

Sub-Substansi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatandananggaran sub-substansi kephlawanan dan restorasi sosial;
- Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kephlawanan dan restorasi sosial;
- Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, dan pemantauan penggalian potensi, nilai kephlawanan,keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- Melaksanakan pengelolaan taman makampahlawannasional;
- Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuaikeahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas sub-substansikephlawanan dan restorasi sosial; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Ruang Lingkup Kegiatan :

- Fasilitasi layanan ziarah nasional dari instansi militer, pemerintahan maupun non pemerintahan, sekolahan, organisasi maupun kalangan umum.
- Fasilitasi layanan ziarah rombongan / biasa dari instansi militer, pemerintahan maupun non pemerintahan, sekolahan, organisasi maupun kalangan umum.
- Fasilitasi pemakaman dengan dan tanpa upacara militer sebagaimana Tata Upacara Militer (TUM)
- Fasilitasi penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional (Apel, Kehormatan, Renungan Suci/AKRS)
- Penyelenggaraan Sarasehan Peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November
- Pelaksanaan Karya Bhakti Sosial (Kurve)
- Pemeliharaan kebersihan Taman Makam Pahlawan
- Kegiatan Fasilitasi Pengusulan Gelar Calon Pahlawan Nasional (GCPN)





BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN





BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bidang Pemberdayaan Perempuan

memiliki tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, dan kualitas keluarga. Di dalam perumusan dan pelaksanaan program kegiatan telah termuat dalam perumusan kebijakan teknis dan perencanaan strategis dinas.

Sumber: Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2019



PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, pemantauan peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.



PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG SOSIAL, BUDAYA, POLITIK, DAN HUKUM

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, pemantauan peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial politik, dan hukum.



PENGARUSUTAMAAN GENDER

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.



BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN



Meningkatnya Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender
dan Pemberdayaan
Perempuan Sesuai
Ketentuan

- Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota
- Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota
- Penguatan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota





BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA



Meningkatnya Kualitas
Keluarga

- Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota
- Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota
- Penguatan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota





BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



PELATIHAN PEKKA



PELATIHAN MEMBUAT COOKIES
KARAKTER & BROWNIES





BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



PELATIHAN MEMBUAT MINUMAN OLAHAN





PELATIHAN TATA RIAS



BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



PELATIHAN HAND BOUQUET & HANTARAN



BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



PELATIHAN BERSAMA OJOL
PEREMPUAN MEMBUAT KUE





BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



PELATIHAN RAJUT/ SIBORI



BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



SEKOLAH KARTINI



BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



SOSIALISASI PUG DAN PENYUSUNAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER



BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK





BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

memiliki tugas upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.. Di dalam perumusan dan pelaksanaan program kegiatan telah termuat dalam perumusan kebijakan teknis dan perencanaan strategis dinas.

Sumber: Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2019



Tujuan Perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan, untuk:

- Mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- Melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi;
- Memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.



PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, pemantauan peningkatan perlindungan perempuan



PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, pemantauan penguatan, dan pengembangan perlindungan khusus anak



PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA





PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Berdasarkan undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kegiatan dilaksanakan bertujuan untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.



PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikenal dengan istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) KBGO adalah kekerasan yang memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual dengan menggunakan teknologi.

Tujuan dari adanya bimbingan teknis yang membahas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah untuk memberikan panduan, pengetahuan, dan keterampilan kepada para praktisi, pihak berkepentingan, dan masyarakat umum terkait cara mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi kekerasan berbasis gender yang terjadi secara online.



Kegiatan ini diikuti oleh





ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA





SOSIALISASI TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan sosialisasi tindak pidana perlindungan perempuan merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan diantaranya :

- Mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender;
- Memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.





ADVOKASI PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Kegiatan advokasi pendampingan perempuan korban kekerasan gencar dilakukan dikarenakan perempuan merupakan kelompok yang rentan dari waktu ke waktu kasus kekerasan terhadap perempuan semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik kekerasan fisik, atau psikologis, maupun kekerasan seksual dan ekonomi, yang menimbulkan ketakutan dan penderitaan berat pada seseorang. Upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan terus dilakukan baik oleh kelembagaan formal (Pemerintah) maupun kelembagaan informal yang peduli terhadap perlindungan perempuan.

Tujuan advokasi adalah untuk membawa perubahan, baik yang dicapai melalui peningkatan kesadaran publik, peningkatan dukungan, atau mempengaruhi kebijakan untuk suatu isu tertentu. Advokasi membantu orang lain memahami sudut pandang dan mendukung tujuan seseorang.



Persyaratan masyarakat melakukan pengaduan yaitu memiliki kartu identitas kependudukan yang menyatakan wilayah domisili di Kota Malang,

Berikut alur pelayanan pengaduan perempuan korban kekerasan :





BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK





BIMTEK PENGUATAN KELUARGA SERTA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO (TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG)





Keluarga berfungsi untuk memastikan bahwa anaknya sehat dan aman, memberikan sarana dan prasana untuk mengembangkan kemampuan sebagai bekal di kehidupan sosial, serta sebagai media dalam menanamkan nilai sosial dan budaya sedini mungkin. Keluarga memberikan kasih sayang, penerimaan, penghargaan, pengakuan, dan arahan kepada anaknya. Hubungan antara orangtua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain dan diri sendiri. Selain itu juga dapat membantu perkembangan sosial, emosional, dan kognitif pada anak Tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak-anak bangsa yang tangguh, dimana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong-royong.

PENGUATAN KARAKTER KELUARGA





PENCEGAHAN BULLYING



PELAKSANAAN TEMU ANAK



PENYEDIA LAYANAN PISA DAN ILA



POLA ASUH KELUARGA PEMENUHAN HAK ANAK





BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

memiliki tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Di dalam perumusan dan pelaksanaan program kegiatan telah termuat dalam perumusan kebijakan teknis dan perencanaan strategis dinas.

Sumber: Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2019



PENGENDALIAN PENDUDUK

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, dan pemantauan pengendalian penduduk.



KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, pemantauan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi



KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.



MINI LOKAKARYA (MINILOK)





SEKOLAH SIAGA KEPANDUDUKAN



BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



SEKOLAH ORANG TUA HEBAT (SOTH)



PROGRAM PENURUNAN STUNTING

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DAN FASILITASI PENGEMBANGAN DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT) DI KAMPUNG KB





RAPAT PENCATATAN DAN PELAPORAN FASKES DI APLIKASI SIGA





KAMPUNG KB



ORIENTASI TIM PENDAMPING KELUARGA

BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



PENGUKUHAN SAKA KENCANA



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS SOSIAL P3AP2KB

#bangga
melayani
bangsa **BerAKHLAK**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



TERIMA KASIH



SDG's Indonesia



@dinsosp3ap2kb



sosdp3ap2kb.malangkota.go.id